

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasangan antara pria dengan wanita, adalah suatu ciri yang dimiliki manusia dari waktu pertama kali diciptakan Allah Swt, Nabi Adam dan Hawa diciptakan sebagai pasangan untuk hidup menjadi sepasang suami istri dalam ikatan pernikahan.¹ Hidup berpasangan merupakan anugerah dari Allah Swt yang diberikan kepada ciptaan-Nya, dengan begitu dalam berpasangan diharapkan manusia bisa menciptakan kelestarian kehidupannya yaitu dengan berusaha menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Seperti yang termuat dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt) bagi kaum yang berpikir”.*²

Berdasarkan ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebagai manusia hidup berpasangan atau suami istri adalah salah satu tanda kekuasaan

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan* (Jakarta: DU Publishing, 2011), h.28.

² Kementrian Agama RI, *Al-Mugni Mushaf Al-Quran Tajwid Warna* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2018), h. 406.

Allah Swt dan membuat manusia berfikir bahwa jika ia percaya dan beriman kepada Allah Swt bahwa Allah Swt telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah Allah Swt semata dan pasti segala sesuatu yang Allah Swt ciptakan banyak manfaat dan pembelajaran yang kita dapatkan.

Hubungan suami isteri tentu dimulai dengan adanya pernikahan sebagai ikatan yang suci dalam menjalani kehidupan. Perkawinan dengan jalan pernikahan adalah salah satu jalan yang dianjurkan Allah Swt untuk manusia dengan tujuan kelak mendapatkan keturunan dan melanjutkan keberlangsungan hidup. Pernikahan diambil dari kata nikah yang diartikan sebagai suatu ikatan atau akad di dalam perkawinan yang merupakan perjanjian untuk menjadi suami isteri yang dilakukan tidak bertentangan dan tidak melanggar ketentuan hukum dan agama. Dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Kompilasi Hukum Islam pasal 2 juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Misshaqon Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat berarti dalam kehidupan manusia. Bagi pasangan yang hendak menikah, proses akad nikah menjadi momen yang sangat berarti dan menjadi tolak ukur dalam memulai

³ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” t.t., h.1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h.8.

kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dalam perkawinan pasangan pengantin dinyatakan sah menjadi pasangan suami isteri ketika sudah melaksanakan akad nikah serta telah memenuhi syarat dan rukun di mana dalam syariat Islam sebagaimana kita mengetahui rukun dalam perkawinan yakni adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan pelaksanaan *Ijab qabul*.

Ijab qabul merupakan salah satu dari rukun nikah yang didalam hukum Islam pengucapan *ijab qabul* dalam akad nikah dinyatakan sah dengan menggunakan bahasa, ucapan, dan perbuatan yang jelas serta dianggap sah oleh banyak orang.⁵ Kemudian terkait syarat *ijab* dan *qabul*, diatur pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “*Ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”. Namun hal tersebut dapat dirasa sulit bagi seorang yang mengalami kekurangan sebagai penyandang *disabilitas*, di mana dengan kekurangan yang dialaminya dapat menyulitkan dalam pelaksanaan *ijab qabul*. Penyandang *disabilitas* di jelaskan dalam UU no.8 tahun 2016 bahwa penyandang *disabilitas* adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau *sensorik* dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁶

⁵F. Faisal dkk., “*Marriage Contract Through Visualization Of Online Video Call Communication Media According To Marriage Law And Islamic Law In Indonesia*,” (Lampung: SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity 1, no. 1 ,28 Agustus 2021): h.83.

⁶ “UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang *Disabilitas* [JDIH BPK RI],” diakses 2 Januari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

Diantara keterbatasan fisik terdapat kekurangan di mana seorang memiliki keterbatasan dan memiliki gangguan dalam berbicara atau bahkan tidak dapat berbicara hal tersebut diakibatkan adanya kelainan pada tenggorokan dan pita suara atau mengalami gangguan pendengaran sehingga mengalami gangguan dalam proses komunikasi. Keterbatasan dalam berbicara ini dapat disebabkan kecelakaan, penyakit ataupun kondisi bawaan seperti *cerebral palsy*, atau kondisi *neurologis* yang didapat akibat *stroke* atau cedera otak.⁷

Komunikasi dapat disampaikan melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah cara menyampaikan pesan dengan menggunakan kata-kata sebagai unsurnya. Komunikasi nonverbal adalah cara mengkomunikasikan pesan dengan menggunakan isyarat, gerakan tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, atau penampilan umum sebagai unsur-unsurnya.⁸ Pernikahan pada seorang mempelai yang mengalami *tunawicara* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang mempelai yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara atau tidak dapat berkomunikasi secara lisan dengan sempurna entah itu karena bawaan dari lahir ataupun suatu sebab atau penyakit. Proses akad nikah bagi mempelai *tunawicara* seringkali menjadi sebuah tantangan tersendiri, hal ini disebabkan oleh keterbatasan komunikasi yang dimiliki oleh mempelai *tunawicara* dalam memahami proses dan syarat-syarat pernikahan yang harus dilakukan. Pada keadaan seperti ini mempelai dalam melaksanakan *qabul*

⁷Mark S. Hawley dkk., “A Voice-Input Voice-Output Communication Aid for People With Severe Speech Impairment,” IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering Vol.21, no. 1 (Januari 2013): h.23.

⁸Agus Hidayat, “Speech Acts: Force Behind Words,” English Educationn: Jurnal Tadris Bahasa Inggris, Vol 9 No.1 (2016), h.1.

tentu sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan yakni dengan menggunakan tulisan, diwakilkan kepada orang lain, atau dengan bahasa isyarat yang jelas serta dapat dipahami dirinya sendiri dan dimengerti oleh para saksi dalam akad nikah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 17 Ayat (3) yang menyatakan bahwa bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.⁹

Dalam melaksanakan akad nikah bagi pasangan mempelai *tunawicara*, dibutuhkan peran aktif dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana nikah. Kepala KUA memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran proses akad nikah bagi pasangan mempelai *tunawicara*, serta memberikan pelayanan dan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai proses akad nikah mempelai *tunawicara*, termasuk kendala dan solusi yang dapat diberikan oleh Kepala KUA. Di mana dalam praktiknya kebanyakan masyarakat masih bingung dan bertanya-tanya bagaimana pelaksanaan akad nikah oleh mempelai yang mengalami *tunawicara*.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Batang Alai Selatan, pelaksanaan perkawinan mempelai *tunawicara* dapat dilaksanakan dengan menggunakan isyarat, hal tersebut sebagaimana pelaksanaan akad nikah yang pernah dilaksanakan di KUA tersebut, di mana pihak KUA Kecamatan Batang Alai Selatan melaksanakan akad nikah dengan

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 Ayat (3).

menggunakan isyarat bagi mempelai *tunawicara* guna mempermudah pelaksanaan akad nikah . Dalam pelaksanaannya *ijab* dan *qabul* dilakukan penghulu dengan mengucapkan *ijab* dengan bahasa seperti biasanya kemudian saksi dari mempelai laki-laki memberikan isyarat tentang pengucapan *ijab* yang dilakukan penghulu sehingga dapat dipahami mempelai laki-laki , setelah *ijab* di sampaikan mempelai laki-laki memberikan isyarat dengan menganggukkan kepalanya sebagai pernyataan *qabul* dalam akad nikah. Dalam hal ini, pelaksanaan akad nikah melihat pada cara yang dapat mempermudah bagi mempelai *tunawicara*, sehingga isyarat dapat menjadi salah satu jalan keluar atau solusi agar dapat mengatasi kendala serta mempermudah proses akad nikah yang dilakukan mempelai laki-laki yang mengalami *tunawicara* supaya berjalan lancar.¹⁰

Namun berbeda saat melakukan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Limpasu, beliau berpendapat bahwa proses akad nikah mempelai *tunawicara* merupakan ranah bagi para penghulu dalam melakukan pendekatan dan komunikasi kepada mempelai serta orang yang sering berinteraksi dengannya guna mencari solusi dan mengetahui bagaimana kondisi *ketunawicaraannya*. Hal tersebut karena pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* sangat terkait dengan kondisi *ketunawicaraannya* , teknis akad nikah mempelai *tunawicara* dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang bisa dimengerti dan dipahami oleh mempelai dan para saksi, ini memungkinkan pelaksanaannya dilakukan dengan dua pilihan, baik dengan menggunakan tulisan atau dapat juga dengan

¹⁰ H. Ahmad Zainul Ilmi, Kepala KUA Kecamatan Batang Alai Selatan, Wawancara Pribadi, Birayang 11 November 2022.

menggunakan isyarat. Jika mempelai *tunawicara* memiliki keterampilan dalam melakukan baca tulis tentu hal tersebut dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya di mana dengan adanya tulisan tentu dapat dipahami oleh para saksi dan orang banyak, dan jika menggunakan bahasa isyarat, hal yang mungkin menjadi masalah adalah apakah isyarat yang digunakan ini adalah bahasa isyarat yang memiliki standar sehingga tentu mengharuskan semua pihak yang terlibat harus memahami bahasa isyarat atau ada penerjemahnya atau isyarat yang digunakan hanya berupa perbuatan yang dilakukan mempelai *tunawicara* sebagai tanda terima sehingga penghulu harus memastikan isyarat perbuatan yang digunakan dapat dimengerti dan memiliki arti yang dipahami sebagai tanda menerima dalam akad nikah sehingga tentunya perlu untuk menyamakan persepsi tentang pemahaman arti dari isyarat yang diberikan sehingga makna dari isyarat tersebut dapat dipahami dan dianggap sah oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad nikah.¹¹

Adanya perbedaan pendapat terhadap pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* dari kepala KUA ini tentu masih menjadi problem di mana jika melihat belum adanya pedoman atau protokol yang jelas dalam melaksanakan akad nikah bagi pasangan mempelai *tunawicara* sehingga proses akad nikah mempelai *tunawicara* dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan pendapat yang Kepala KUA yang telah dipaparkan terdapat perbedaan pandangan dalam proses pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* ini menarik sehingga penulis perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut

¹¹ Syahdian Noor, Kepala KUA Kecamatan Limpasu , Wawancara Pribadi, Limpasu, 4 Maret 2023.

tentang akad nikah melalui *tunawicara* untuk mengetahui persepsi Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang proses pelaksanaan akad nikah melalui *tunawicara* dan mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut dalam penulisan sebuah skripsi dengan judul “*PERSEPSI KEPALA KUA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG AKAD NIKAH MELALAI TUNAWICARA*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap proses pelaksanaan akad nikah melalui *tunawicara*?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap pelaksanaan akad nikah melalui *tunawicara*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap proses pelaksanaan akad nikah melalui *tunawicara*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap pelaksanaan akad nikah melalui *tunawicara*.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Persepsi Kepala KUA tentang akad nikah melalui *tunawicara*. Dengan pemelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi ,refrensi serta bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat, akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai informasi yang akan memberikan pemahaman baru yang bermanfaat terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum dan sebagai pemenuhan persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menegaskan dan memperjelas arah pembahasan dari topik yang diangkat dalam penelitian. Untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka penulis harus memberikan definisi tentang makna judul penelitian dengan menjelaskannya sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi adalah proses penerimaan informasi dan pemahaman tentang lingkungan, termasuk penetapan informasi unruk membentuk pengkategorian dan penafsirannya.¹² Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sebuah

¹² Mary Ann Von Glinow .Mc. Shane. Steven L, *Orgonizational Behavior* (Boston: Irwin Mc Graw Hill, 2000), h.166.

pandangan atau cara pandang dari pihak Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang akad nikah mempelai *tunawicara*.

2. Akad Nikah

Akad Nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Akad nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad nikah yang dilaksanakan seseorang yang mengalami *tunawicara*.

3. Mempelai

Mempelai adalah calon pengantin atau mereka yang sedang melangsungkan pernikahan. Mempelai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mempelai yang mengalami disabilitas *tunawicara*.

4. *Tunawicara*

Tunawicara yaitu gangguan bicara yang merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat menyampaikan pesan atau pikirannya secara verbal saat berkomunikasi dengan orang lain atau pendengar karena celah langit-langit, bibir sumbing, kerusakan otak, tuli, dan lain-lain.¹³

F. Kajian Terdahulu

1. Skripsi oleh Neni Nur Hasanah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon*"

¹³ Nandiyah Abdullah, "*MENGENAL ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS*," no. 86 (2013): h.3.

Bantul. Di dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai *tunawicara* yang menggunakan juru bicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul. Kesamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis terletak pada tema yang diangkat tentang akad nikah mempelai *tunawicara* dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sementara perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis ada pada fokus masalah di mana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah mempelai *tunawicara* dengan menggunakan juru bicara, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada persepsi kepala KUA terhadap pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* serta apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi kepala KUA terhadap pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* di kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Skripsi oleh Handika Naufal Husni mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “*Analisis Mashlahah Terhadap Keabsahan Taukil Qabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara (Studi Kasus di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)*”. Di dalam penelitian ini membahas tentang tradisi praktik perkawinan calon pengantin laki-laki *tunawicara* yang dilakukan dengan adanya Taukil *Qabul* dengan alasan untuk kemashlahatan dan memepermudah jalannya *iljab Qabul* calon pengantin laki-laki *Tunawicara*. Kesamaan yang

dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis terletak pada tema yang diangkat tentang pernikahan mempelai *tunawicara* serta sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sementara perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis ada pada fokus masalah di mana penelitian ini berfokus pada tinjauan masalah terhadap praktik taukil *qabul* calon pegantin laki-laki *tunawicara*. sedangkan penelitian penulis berfokus kepada persepsi kepala KUA terhadap pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* serta apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi kepala KUA terhadap pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* di kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Sobirin yang berjudul "*Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i*". Penelitian dalam jurnal ini membahas kermtuan hukum Islam tentang praktik akad nikah dengan tulisan atau isyarat karena alasan adanya halangan mempelai tidak dapat hadir secara langsung atau karena mempelai laki-laki yang tidak mampu berbicara dengan baik dalam sudut pandang imam syafi'i. Hasil penelitian ini menjelaskan mayoritas ulama ,dan di dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syaf'i membolehkan akad nikah dengan menggunakan tulisan dengan ketentuan calon pengantin wanita disertai wakil dan bukti tentang keterangan yang otentik dari calon pengantin laki-laki. Begitu pula kebolehan menggunakan bahasa isyarat dengan ketentuan ketidakmampuan untuk menulis maka dibolehkan

dengan isyarat yang jelas. Kesamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis terletak pada tema yang diangkat tentang akad nikah dalam pernikahan mempelai *tunawicara*. Sementara perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis ada pada fokus masalah di mana penelitian ini berfokus pada ketentuan dalam tinjauan Imam Syafi'i tentang praktik akad nikah dengan menggunakan tulisan dan bahasa isyarat. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada persepsi kepala KUA terhadap pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* serta apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi kepala KUA terhadap pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* di kabupaten Hulu Sungai Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Skripsi ini ditulis dalam lima bab yang dilakukan secara sistematis adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang merupakan pengantar mengenai gambaran menyeluruh yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu , dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian penulis, yakni tinjauan secara umum tentang beberapa ketentuan dalam akad nikah

mempelai *tunawicara* meliputi tinjauan umum pernikahan, tinjauan umum *tunawicara*, akad nikah dan wakalah

Bab III berisi metode yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian penulis yang meliputi jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, pengolahan serta analisis data yang digunakan penulis.

Bab IV merupakan pembahasan dan hasil dari penelitian yang dilakukan yang berisi penyajian data serta analisis data yang menjawab rumusan masalah dan menguraikan hasil analisis yang diperoleh tentang persepsi kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang akad nikah mempela *tunawicara*.

Bab V merupakan bab yang terakhir dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi penutup yang membahas tentang kesimpulan yang dapat penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi ini. Kemudian rekomendasi untuk pihak pembaca berupa saran dan selanjutnya diikuti daftar pustaka serta lampiran yang akan mengakhiri pembahasan dalam bab ini .